



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083

Nomor : B-41.1/KP.430/B.1/01/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan LHKASN
(Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara)

Dg Januari 2023

Yth.

1. Direktur Lingkup Ditjen PSP;
2. Kepala Bagian Umum;
3. Koordinator Kelompok Lingkup Setditjen PSP.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KP.430/B/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan sehubungan dengan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3336/Kp.410/G/11/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Kementerian Pertanian, serta memperhatikan Surat Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan nomor B/11/PW.99/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pemberitahuan terkait Maintenance Aplikasi Siharka (Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) selain yang berkewajiban melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) secara manual dengan menggunakan formulir terlampir dan menyampaikan rekapitulasi bukti pelaporan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui Subbagian Tata Usaha masing-masing untuk diteruskan kepada Koordinator Kelompok Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi dan Kepegawaian (OKHH)
2. Pelaporan LHKASN agar diselesaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2023;
3. Bagi ASN yang tidak mematuhi kewajiban penyampaian LHKASN akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara menginformasikan dan melakukan monitoring (format terlampir) terhadap pelaksanaan penyampaian LHKASN di unit kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. I. Hermanto, M.P.
NIP. 197108141999031001

Tembusan:
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian

REKAP PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) 2023
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

No.	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor		Belum Lapor		Keterangan
			Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	85	85	100,0	0	0,0	
2	Dit. Perluasan dan Perlindungan Lahan	45	31	68,9	14	31,1	
3	Dit. Irigasi Pertanian	43	43	100,0	0	0,0	
4	Dit. Pembiayaan Pertanian	42	39	92,9	3	7,1	
5	Dit. Pupuk dan Pestisida	47	47	100,0	0	0,0	
6	Dit. Alat dan Mesin Pertanian	37	24	64,9	13	35,1	
Jumlah dan Prosentase		299	269	87,8	30	12,2	

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2023
LINGKUP DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	24
	b. Tidak Wajib LHKPN	299
2.	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	24
3.	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara Tidak Wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
5.	Aparatur Negara Tidak Wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	269